



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 032/ 270/ BPKAD.Aset .

TENTANG

**PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BEKASI**

Berkenaan dengan penandatanganan Pakta Integritas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan oleh Eselon II dan Camat (salinan terlampir) pada hari Senin tanggal 14 Maret Tahun 2022 sebagai tindaklanjut MCP KPK Tahun 2022 dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bekasi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kota Bekasi

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Barang Milik Daerah kepada seluruh Pemangku Jabatan Eselon III/ Eselon IV/ Pelaksana yang diberikan tanggungjawab memegang Barang Milik Daerah baik berupa aset kendaraan bermesin ataupun aset peralatan lainnya yang ada di OPD masing-masing.
- KEDUA : Pakta Integritas Barang Milik Daerah sebagaimana draft terlampir ditandatangani 3 rangkap dan 1 rangkap bermaterai.
- KETIGA : Pakta Integritas Barang Milik Daerah bermaterai yang sudah ditandatangani sebagaimana point KEDUA disampaikan kepada BPKAD Kota Bekasi paling lambat hari Jumat tanggal 25 Maret 2022.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 21 Maret 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI, *re*

fk Dr. TRI ADHianto TJAHYONO

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt.Inspektur Daerah Kota Bekasi.